

**ANALISIS WANPRESTASI PEMBAYARAN HUTANG
POTELAN ARISAN FIKTIF DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERDATA STUDI KASUS PERKARA NOMOR
4/PDT.G.S/2023/PN KDR**

SKRIPSI

**OLEH
MOH. WILDAN MUBAROK
NPM 19.02.0.2468**



**UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI (UIT) LIRBOYO
KEDIRI FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JULI 2023**

**ANALISIS WANPRESTASI PEMBAYARAN HUTANG POTELAN
ARISAN FIKTIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA STUDI
KASUS PERKARA NOMOR 4/PDT.G.S/2023/PN KDR**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum

Oleh
MOH. WILDAN MUBAROK
NPM 19.02.0.2468

**UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI (UIT) LIRBOYO
KEDIRI FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI PROGRAM
STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JULI 2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


**ANALISIS WANPRESTASI PEMBAYARAN HUTANG POTELAN
ARISAN FIKTIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA STUDI
KASUS PERKARA NOMOR 4/PDT.G.S/2023/PN KDR**

(Studi Kasus Di Kantor Hukum Fatmah Isroil Associates)

MOH. WILDAN MUBAROK
NPM 19.02.0.2468

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Kediri, ... Juli 2023
Pembimbing



(Ahmad Badi', S.H.I, M.Pd)
NIDN. 2131088201


PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS WANPRESTASI PEMBAYARAN HUTANG POTELAN
ARISAN FIKTIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA PERKARA
NOMGR 4/PDT.G.S/2023/PN KDR
(Studi Kasus Di Kantor Hukum Fatmah Isroil Associates)


MOH. WILDAN MUBAROK
NPM 19.02.0.2468

Telah dimunaqasahkan di depan Sidang Munaqasah
Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri
Pada Tanggal 2 Agustus 2023

Ketua



H.M Yustafad, S.H., M.Sy
NIDN. 2129116201

Sekertaris



Fatmah, S.Sy., M.H
NIDN. 2116028001

Tim Pengaji,


1. Pengaji Utama
H.M Yustafad, S.H., M.Sy
NIDN. 2129116201


.....


2. Pengaji I
Ahmad Badi', S.H.I., M.Pd
NIDN. 2131088201


.....

3. Pengaji II
Fatmah, S.Sy., M.H
NIDN. 2116028001


.....

Kediri, 2 Agustus 2023
Dekan Fakultas Syari'ah,



MOTTO

إِذْ أُلْفَىٰ حَسْبَ اعْتِقَادِهِ رُفِعَ ﴿٤﴾ وَكُلُّ مَنْ مِمَّا يَعْتَقِدُ مَا يَنْتَفِعُ

“Karena pemuda itu diangkat menurut i’tikadnya, dan setiap orang yang tidak ber i’tikad tidak bermanfaat”

(Al- ‘imrithiy)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur saya panjatkan atas limpahan Rahmat yang selalu Allah SWT. berikan kepada kita sehingga karya ilmiah berupa skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Segala perjuangan keras penuh dengan keringat dan darah ini saya persembahkan teruntuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ayah dan Ibu yang tak pernah berhenti mendoakan dan meridhoi setiap langkah saya dengan segala perjuangan yang tak kenal lelah.
2. Murobbi Ruuhinnaa, Almarhum Almaghfurlah KH. Imam Yahya Mahrus Muassis Pondok Pesantren Lirboyo Kediri *wa ahli baitih* yang telah mendidik dan membimbing ruh kami, semoga kelak diridhoi dan diakui sebagai santri beliau.
3. Pembimbing saya, Ahmad Badi', S.H.I., M.Pd. yang selalu bersabar dalam memberi bimbingan dan dukungan pada pemikiran saya dalam melakukan penelitian.
4. Sahabat seperjuangan saya yang selalu memberi dukungan, kekuatan, dan bantuan untuk mendampingi saya melaksanakan seluruh rangkaian penelitian.
5. Seluruh teman-teman santri seperjuangan di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri yang memberikan doa dan dukungan yang tak pernah berhenti memberi inspirasi dan menyemangati penyelesaian penelitian ini.

Terimakasih untuk segala bimbingan dan dukungan yang kalian berikan hingga terselesaikanlah penelitian ini. Semoga Allah SWT. memberikan kebaikan untuk kita semua di dunia dan akhirat. Amin

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua. Berkat pertolongan-Nya lah penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan penelitian yang berjudul: Analisis Wanprestasi Pembayaran Hutang Potelan Arisan Fiktif Dalam Perspektif Hukum Perdata Studi Kasus Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2023/Pn Kdr

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman keselamatan yaitu Agama Islam. Semoga kita semua kelak diakui sebagai umatnya di hari kiamat, Amin.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkontribusi memberi bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian penelitian ini. Terimakasih kepada:

1. KH. Abdullah Kafabihu Mahrus, selaku Ketua Senat Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri.
2. Dr. KH. Reza Ahmad Zahid, Lc., M.A selaku Rektor Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri
3. Dr. H. Ahmad Fauzi, Lc., M.H.I. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri.
4. Bapak Ahmad Badi', S.H.I, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberi bimbingan dan dukungan pada pemikiran saya dalam melakukan penelitian.

5. Bapak Mohamad Toha selaku Kepala Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri selaku informan dan memberikan pengarahan dan bimbingan di lapangan.
6. Seluruh teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak berhenti saling bahu membahu dan mendukung proses belajar dalam penelitian.

Diatas langit tentu masih ada langit. Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca supaya kedepannya dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi.

Sebagai penutup, penulis mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih terdapat banyak kekeliruan dan kekurangan dalam penulisan laporan penelitian skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan bagi pembaca pada umumnya.

Kediri, 17 Juli 2023

Moh. Wildan Mubarok

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Hukum Perjanjian	15
B. Perjanjian Utang Piutang	32
C. Pengertian Wanprestasi	41
D. Tinjauan Hukum Arisan	52
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	57
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	57

B. Kehadiran Peneliti.....	58
C. Lokasi Penelitian.....	60
D. Sumber Data.....	60
E. Prosedur Pengumpulan Data.....	61
F. Teknik Analisis Data.....	63
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	65
H. Tahap Penelitian.....	66
BAB IV: PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Setting Penelitian	68
B. Paparan Data dan Temuan Penelitian	71
C. Pembahasan.....	87
1. Tinjauan Hukum Perdata Terkait Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Pembayaran Hutang	87
2. Konsekuensi Hukum Perbuatan Wanprestasi Pembayaran Hutang Potelan Arisan Fiktif	91
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	103

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.....	70
----------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	69
Gambar 4.2	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Penelitian	104
Lampiran 2. Surat Permohonan Bimbingan Skripsi	105
Lampiran 3. Surat Rekomendasi Tempat Penelitian	106
Lampiran 4. Kartu Bimbingan Skripsi	107
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian	108
Lampiran 6. Pernyataan Keaslian Tulisan	109
Lampiran 8. Daftar Riwayat Hidup	110

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri adalah sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf, seperti *ā*, *ī*, dan *ū* (ا, ا, و). Bunyi hidup dobel (*diphong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay dan aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran *tā marbūṭah* dan berfungsi sebagai *ṣifah* (*modifer*) atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.